



PROVINSI ACEH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG  
PENINJAUAN KELAPANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG TERHADAP RANCANGAN QANUN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Rancangan Qanun tentang pertanggungjaawaban pelaksanaan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 dibahas Bupati bersama DPRK Aceh Tamiang untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Qanun pertanggungjawaban APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 yang telah dibahas perlu dilakukan peninjauan kelapangan untuk mengetahui capaian realisasi program-program pembangunan dan anggaran selama tahun anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Peninjauan kelapangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh tamiang Tahun 2022;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Peninjauan Kelapangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pada Daerah Pemilihan masing masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s/d Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Peninjauan kelapangan DPRK Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. melakukan Peninjauan Kelapangan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 29,30 Juni s/d 1,4,5 dan 6 Juli 2022;

KETIGA...

2. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan peninjauan kelapangan kepada Pimpinan DPRK Aceh Tamiang sebagai bahan masukan bagi anggota Panitia Anggaran pada saat pembahasan bersama dengan TAPK Aceh Tamiang dan SKPK Aceh Tamiang

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 27 Juni 2022M  
27 Djuhijjah 1443H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Ketua,

  
SUPRIANTO

Lampiran I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Nomor : 12 Tahun 2022  
Tanggal : 27 Juni 2022M  
27 Djuhijjah 1443H

Nama-nama Anggota DPRK Aceh Tamiang  
Daerah Pemilihan I

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1.	Fadlon, SH	Wakil Ketua DPRK	
2.	Muhammad Nur	Wakil Ketua DPRK	1. Kecamatan Kota Kualasimpang
3.	Muhammad Irwan, SP	Anggota DPRK	2. Kecamatan Karang Baru
4.	Salbiah, S.Pd.I, MM	Anggota DPRK	3. Kecamatan Rantau
5.	Rahmad Syafrial, SH	Anggota DPRK	4. Kecamatan Sekerak
6.	Irwan Effendi, A.Md	Anggota DPRK	
7.	Tri Astuti	Anggota DPRK	
8.	Rosmalina	Anggota DPRK	
9.	Dedi Suriansyah, MA	Anggota DPRK	
10.	Purwati	Anggota DPRK	
11.	Zulfidar, SE. MM	Anggota DPRK	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Ketua,

  
SUPRIANTO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Kabupaten Aceh Tamiang

Nomor : 12 Tahun 2022

Tanggal : 27 Juni 2022M  
27 Djuhijjah 1443H

Nama-nama Anggota DPRK Aceh Tamiang  
Daerah Pemilihan II

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1.	Suprianto, ST	Ketua DPRK	
2.	Sugiono Sukandar, SH	Anggota DPRK	1. Kecamatan Seruway
3.	Juniati, S.Farm, Apt	Anggota DPRK	2. Kecamatan Bendahara
4.	Ngatiyem, S,Pd	Anggota DPRK	3. Kecamatan Manyak Payed
5.	H. Saiful Sofyan, SE	Anggota DPRK	4. Kecamatan Banda Mulia
6.	Muhammad Nasir	Anggota DPRK	
7.	Erawati IS, SH	Anggota DPRK	
8.	Maulizar Zikri	Anggota DPRK	
9.	Tgk. Irsyadul Afkar, S.Sos.I	Anggota DPRK	
10.	Jayanti Sari, SH	Anggota DPRK	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
Ketua,

  
#SUPRIANTO

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Kabupaten Aceh Tamiang

Nomor : 12 Tahun 2022

Tanggal : 27 Juni 2022M  
27 Dzulhijjah 1443H

Nama-nama Anggota DPRK Aceh Tamiang  
Daerah Pemilihan III

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1.	Sarhadi	Anggota DPRK	1. Kecamatan Kejuruan Muda
2.	Fitriadi	Anggota DPRK	2. KecamatanTami ang Hulu
3.	Miswanto, SH	Anggota DPRK	3. KecamatanTeng gulun
4.	Ir. H. Tengku Rusli	Anggota DPRK	4. Kecamatan Bandar Pusaka
5.	Dody Fahrizal	Anggota DPRK	
6.	H. Samuri	Anggota DPRK	
7.	Desi Amelia	Anggota DPRK	
8.	Siti Zaleha, ST	Anggota DPRK	
9.	Muhammad Saman, S.Pd	Anggota DPRK	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG  
Ketua,



SUPRIANTO